



## Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dalam Proses Pengisian Pamong Kelurahan di Kabupaten Kulon Progo

Siti Zuliyah<sup>1</sup>, Tri Wahyuningsih<sup>2</sup>, Nur Kholik<sup>3\*</sup>

<sup>1,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

\*Corresponding Author: [nur.kholik@staff.uad.ac.id](mailto:nur.kholik@staff.uad.ac.id)

Histori Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 26 Agu 2023 Review: 6 Des 2023 Diterima: 13 Feb 2024 Terbit: 13 Feb 2024</p>	<p>Guna mengantisipasi kekosongan jabatan pamong kelurahan, pemerintah daerah, di wilayah Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang pamong kelurahan. Berdasarkan observasi awal, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masalah maupun kendala yang dihadapi. Seperti sedikitnya peserta yang terjaring akibat kurangnya sosialisasi dari panitia akan adanya penyelenggaraan tes pamong kelurahan. Selain itu kurang terbukanya dalam penjaringan dan penyaringan para calon pamong kelurahan dan lain. Secara garis besar tujuan penelitian ini, pertama ingin mendeskripsikan proses pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo, dan kedua untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dalam pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam masyarakat. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi, selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengisian pamong kelurahan di kabupaten Kulon Progo antara lain: lurah membentuk tim yang bertugas dalam pelaksanaan pengisian pamong kelurahan. Selanjutnya tim melakukan penjaringan dan penyaringan melalui seleksi persyaratan administrasi dan penyelenggaraan ujian sesuai Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2021 dalam pasal 10. Disebutkan bahwa pelaksanaan ujian wajib kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi yang</p>



mempunya kompetensi terkait materi ujian, koreksi ujian dan penilaian. Kemudian hasil seleksi calon pamong desa paling sedikit 2 (dua) calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi yang kemudian dikonsultasikan kepada panewu untuk mendapatkan rekomendasi untuk diangkat menjadi pamong kelurahan, sedangkan implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 pada dasarnya dapat diterapkan sesuai aturan seperti pembentukan panitia, seleksi administrasi, materi ujian tim penguji dan sebagainya. Namun demikian, masih ada kelemahannya antara lain antara syarat calon yang dinilai memberatkan, kurangnya sosialisasi, adanya beberapa desa yang kurang terbuka dalam proses pengisian pamong kelurahan dan sebagainya.

**Kata Kunci:** Pengisian; Pamong; Kalurahan; Kulon Progo.

#### Article's History

Received: 26 Agu 2023  
Reviewed: 6 Des 2023  
Accepted: 13 Feb 2024  
Published: 13 Feb 2024

#### Abstract

*In order to anticipate vacancies in sub-district civil servant positions, regional government, in the Kulon Progo Regency area, through Regent Regulation Number 6 of 2021 concerning implementing regulations for Regional Regulation Number 10 of 2020 concerning sub-district civil servants. Based on initial observations, in its implementation there are still several problems and obstacles faced. Such as the small number of participants who were selected due to the lack of socialization from the committee regarding the implementation of the sub-district civil service test. Apart from that, there is a lack of openness in the selection and screening of candidates for sub-district officials and others. In general, the aim of this research is, firstly, to describe the process of filling out the sub-district civil service in Kulon Progo Regency, and secondly to find out the implementation of Regent Regulation Number 6 of 2021 in filling out the sub-district district civil service in Kulon Progo Regency. This research is empirical legal research, namely legal research that examines and analyzes people's behavior in relation to the law. The approach method uses a sociological juridical approach, namely research carried out on the real conditions of society with the aim of knowing the application of law in society. The data collection method is through literature study, interviews and observation, then the data is analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the research concluded that the process of filling in the sub-district civil service in Kulon Progo district included: the village head formed a team tasked with filling in the sub-district civil service. Next, the team carried out screening and screening through*



*selecting administrative requirements and administering exams in accordance with Regent Regulation No. 6 of 2021 in article 10. It is stated that the implementation of exams must collaborate with higher education institutions that have competence regarding exam material, exam correction and assessment. Then the results of the selection of village civil servant candidates are at least 2 (two) candidates based on the highest score ranking which is then consulted with the panewu to obtain recommendations for appointment as sub-district civil servants, while the implementation of Regent Regulation Number 6 of 2021 can basically be implemented according to regulations such as the formation of committees, selection administration, exam materials for the examining team and so on. However, there are still weaknesses, including the requirements for candidates which are considered burdensome, lack of socialization, the existence of several villages that are less open in the process of filling out sub-district officials and so on.*

**Keywords:** Charging; Pamong; District Headquarters; Kulon Progo.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

## **Pendahuluan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 UUD antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu *eendheidsstaat* yaitu Negara Kesatuan dan berdasarkan sebagai kesatuan tunggal di mana Pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan sub nasionalnya hanya menjalankan kekuasaan - kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah daerah yang bersifat otonomi atau bersifat administrasi belaka semuanya akan ditetapkan dengan undang-undang (Haw Widjaya, 2014:1).



Menurut Widjaya, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan awal pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Haw Widjaya, 2009:3). Pada era otonomi daerah sekarang ini, secara umum pembangunan daerah di arahkan agar daerah mampu mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan dan memiliki daya saing dengan daerah lainnya (Nawawi, 2018:28-38). Namun, untuk mencari kedua hal tersebut setiap daerah mempunyai kendala yang beragam, baik menyangkut faktor yang internal maupun eksternal. Untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah maka banyak daerah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan yang diambil dimaksudkan sebagai dasar acuan untuk dapat melaksanakan tindakan tertentu, salah satunya adalah membuat kewenangan susunan organisasi desa (Thahir, 2019:1-12).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Keistimewaan tersebut merupakan keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di samping Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Jogjakarta.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon sebagai perangkat Kapanewon yang dimaksud kapanewon merupakan perubahan sebutan kecamatan yang berada di tingkat kabupaten Sleman Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. Kelurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian unsur perangkat desa mempunyai posisi yang penting dalam struktur organisasi pemerintah desa. Namun permasalahannya tidak semua desa di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Kulon Progo mempunyai



struktur organisasi desa dengan perangkat desa yang lengkap, dalam arti terjadi kekosongan jabatan pamong kelurahan yang mengakibatkan pemerintah desa kurang stabil. Guna mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan posisi jabatan perangkat desa maka pemerintah daerah membuat kebijakan mengenai peraturan perangkat desa atau kelurahan, yakni di Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021. Peraturan ini menarik untuk diteliti dalam hal implementasi proses pengisian pamong kelurahan, apakah antara peraturannya dengan pelaksanaannya sudah sesuai dan adakah kelemahan dan kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengangkat permasalahan: (1) Bagaimana proses pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo; (2) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dalam proses pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo. Tujuan penelitian ini selain mengetahui proses pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo juga bermaksud untuk mengetahui antara peraturannya dengan pelaksanaannya apakah sudah sesuai, adakah kendala dan kelemahannya dalam pelaksanaan sehingga dapat menjadi masukan dalam pembuatan kebijaksanaan atau perda berikutnya tentang pamong kelurahan.

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual*), sebagai gejala sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 51-54). Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum *doctrinal* yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan di atas doktrin yang dianut pengonsep atau pengembangnya (Soetadyo Wigyo Soebroto, 2002: 147-160). Sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui subyek penelitian. Sedangkan, sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat kepustakaan dan dokumentasi, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap beberapa responden yang dianggap representatif untuk menggali data yang dibutuhkan, yakni camat, kepala desa, panitia dan penguji. Selanjutnya data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dan data sekunder yang telah dikumpulkan, disusun sesuai maksud dan tujuan penelitian, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang bertujuan



mendeskrripsikan atau memaparkan kenyataan – kenyataan yang ada secara kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Proses Pengisian Pamong Kelurahan di Kabupaten Kulon Progo**

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengakibatkan perubahan besar dalam tata pemerintahan desa. Perubahan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan proses pengisian.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah memberikan kewenangan yang mutlak kepada Kepala Desa atau Lurah Desa, sebagai pemimpin desa untuk mengangkat dan memberhentikan pamong kelurahan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lurah desa tersebut dapat dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kelurahan.

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam proses pengangkatan atau proses pengisian pamong kelurahan dan pemberhentian pamong kelurahan, serta peran panewu (camat) sebagai wakil pemerintah daerah dalam memberikan konsultasi dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kelurahan. Adapun proses pengisian pamong kelurahan diawali lurah membentuk tim berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan sisanya paling banyak 7 anggota, anggota yang unsurnya terdiri atas a. Pamong Kelurahan; b. Lembaga Kemasyarakatan kelurahan; dan c. Tokoh Masyarakat. Tim penyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan yang antara lain meliputi: (a) Sosialisasi akan adanya lowongan jabatan pamong kelurahan; (b) Pendaftaran bakal calon; (c) Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon.

Penjaringan dilaksanakan melalui seleksi persyaratan administrasi yang telah diatur pada Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021. Tim menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon yang berhak mengikuti ujian sesuai Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2021.





Tim kerja sama dengan pihak ke tiga dalam penyusunan materi ujian, penilaian dan koreksi hasil ujian. Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian pamong kelurahan meliputi: (a) Ujian kemampuan dasar; (b) Ujian kemampuan verbal; (c) Pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan; (d) Tingkat pendidikan.

Pengisian perangkat desa diperlukan beberapa aspek yang harus diperhatikan di antaranya dari aspek kreatif, ketrampilan komputer dan ketrampilan berbicara. Seseorang yang memiliki aspek kognitif yang tinggi berarti memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam bekerja sebagai pamong desa. Seorang pamong desa tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan yang luas tetapi diperlukan juga ketrampilan berbicara yang lebih baik karena pamong desa dituntut untuk dapat menggantikan kepala desa dalam memberikan sambutan jika kepala desa tidak dapat hadir dalam suatu acara. Selain itu pamong desa juga dituntut menguasai teknologi sebagai contoh dalam pembuatan surat menyurat pemberitahuan informasi desa dan lain-lain diperlukan peralatan komputer (Faturahman, 2018).

Penghitungan nilai pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan lama bekerja atau pengabdian. Penghitungan nilai pendidikan berupa penilaian berdasarkan ijazah terakhir yang telah diterima tim pada saat pendaftaran bakal calon. Tim melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pamong kelurahan kepada lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan ujian dengan dilampirkan berita acara penetapan calon pamong kelurahan paling kurang 2 (dua) peringkat teratas. Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pamong kelurahan berupa calon yang dimintakan rekomendasi untuk mendapat rekomendasi.

Selanjutnya, panewu memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi. Rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan yang merupakan hasil identifikasi dan mencermati panewu terhadap proses penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi tertulis panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi lurah untuk menerbitkan keputusan lurah tentang pengangkatan pamong kelurahan.



### **Implementasi peraturan bupati nomor 6 Tahun 2021 dalam Proses Pengisian Pamong Kelurahan di kabupaten Kulon Progo**

Menurut Pasal 3 Peraturan Bupati nomor 6 Tahun 2021 bahwa lurah membentuk Tim yang dituangkan dalam Keputusan lurah berjumlah Pasal dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur: pamong kelurahan, lembaga pemasyarakatan kelurahan, dan tokoh masyarakat. Menurut beberapa lurah di kabupaten Kulon Progo, bahwa jumlah Tim di Kabupaten Kulon Progo tidak ada yang sampai berjumlah 11 (sebelas) tetapi rata-rata berjumlah 7 sampai 9 orang. Hal ini disampaikan oleh tim penguji dari Universitas Ahmad Dahlan.

Pada seleksi persyaratan administrasi, sebagian besar desa di wilayah Kulon Progo telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021. Misalnya tingkat pendidikan, usia dan sebagainya, namun untuk syarat tambahan untuk calon dukuh harus mendapatkan dukungan paling sedikit 20% dari jumlah warga pedukuhan yang mempunyai hak pilih dan dibuktikan dengan *foto copy* KTP pendukung. Menurut narasumber bahwa aturan tersebut agak memberatkan, mengingat jumlah warga yang mempunyai hak pilih di satu pedukuhan begitu besar dan rata-rata setiap calon harus mendapat dukungan kurang lebih 100 (seratus) pendukung adalah hal yang tidak mudah.

Menurut Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021, disebutkan bahwa jumlah bakal calon hasil pendaftaran paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk setiap formasi jabatan pamong kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan camat (panewu) bahwa sebagian besar beberapa kelurahan di Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pengisian pamong kelurahan untuk setiap formasi bisa mencapai 10 (sepuluh) orang. Hal ini seperti terjadi di kelurahan Ngorgosari Kecamatan Samigaluh, namun terdapat juga di mana pesertanya hanya 2 (dua) orang, seperti terjadi di kelurahan Banyuroto Kecamatan Samigaluh. Hal ini bisa terjadi di mana penyebabnya yaitu kurang adanya sosialisasi tentang penyelenggaraan pengisian pamong kelurahan juga penyebab lain yaitu kurang terbuka dalam penyelenggaraan pengisian pamong kelurahan. Hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan (Siti Zuliyah, 2017) tentang Studi Pengisian Lowongan Pamong Desa di Kabupaten Bantul, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa desa yang kurang terbukanya dalam penyelenggaraan pengisian lowongan pamong desa.





Hasil penelitian (Siti Zuliyah dan Tri Wahyuni, 2021) tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 pada proses pengisian pamong kelurahan di kabupaten Sleman, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa desa yang kurang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pengisian pamong kelurahan. Hasil penelitian yang dilakukan (Santoso, 2012) tentang sistem perekrutan perangkat desa dalam kehidupan bermasyarakat di desa Karangpatih Kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo menyimpulkan bahwa sistem rekrutmen perangkat desa yang dilakukan oleh perangkat desa kurang demokratis sehingga berdampak kurang baik dalam berkehidupan bermasyarakat desa yang bersangkutan.

Penelitian serupa dilakukan (Hidayat dan Wijayanti 2020:1-12) tentang sistem perekrutan perangkat desa di desa Poncosari Kabupaten Bantul menyimpulkan bahwa sistem rekrutmen perangkat desa yang dilakukan oleh desa kurang demokratis dan terbuka. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa aturan belum berfungsi secara optimal. Hal ini seperti hasil penelitian yang dilakukan (Sri Hartini dan Abdul Azis Nassihudin, 2015) tentang studi kebijakan pengisian Sekretaris Desa di Kabupaten Banyumas menyimpulkan bahwa prosedur pengangkatan yang dilakukan dalam pengisian jabatan Sekretaris Desa kurang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sehingga fungsi hukum belum dapat terwujud.

Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa unsur penyaringan meliputi: (a) ujian kemampuan dasar; (b) ujian kemampuan verbal; (c) pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan atau pengabdian dilembaga kemasyarakatan; dan (d) tingkat pendidikan. Penentuan jenis ujian tersebut berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang diinginkan seperti pada ujian kemampuan dasar dan kemampuan verbal serta tingkat pendidikan apabila menghendaki calon pamong kelurahan tersebut pintar dan cerdas, sedangkan pada tes kemampuan kerja dilembaga pemerintahan atau pengabdian dilembaga kemasyarakatan apabila menghendaki calon pamong kelurahan yang punya dedikasi dan pengalaman dalam bidang pekerjaannya. Menurut ketua tim penguji dari Universitas Ahmad Dahlan, bahwa sebagian desa di Kabupaten Kulon Progo menghendaki calon pamong desa yang cerdas, berdedikasi tinggi dan juga berpengalaman dalam bekerja.

Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2021 juga disebutkan bahwa tim bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu institusi pendidikan yang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Menurut beberapa sumber



bahwa di Kabupaten Kulon Progo biasanya bekerja sama dengan perguruan tinggi baik negeri seperti: UGM dan UNY maupun perguruan tinggi swasta seperti : APMD, UAD, UMY dan lain lain.

Pasal 25 Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2021 menyebutkan bahwa lurah setelah menerima hasil penyaringan dan penjaringan bakal calon pamong kelurahan berdasarkan peringkat teratas, selanjutnya lurah berkonsultasi secara tertulis kepada panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pamong kelurahan berupa calon yang dimintakan rekomendasi untuk mendapatkan rekomendasi.

Selanjutnya panewu memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi. Rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan yang merupakan hasil identifikasi dan mencermati panewu terhadap proses penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi tertulis panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi lurah untuk menerbitkan keputusan lurah tentang pengangkatan pamong kelurahan.

Pada prinsipnya, seleksi perangkat desa merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Tata kelola pemerintahan desa yang baik agar dapat mewujudkan pencapaian cita-cita desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera (Suharto, 2012:153-160). Bagaimanapun cara dan tujuan harus baik dan benar mengikuti peraturan yang berlaku dengan tujuan pokok menentukan kemajuan desa atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Idealnya pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan desa menjadi fokus agenda bangsa Indonesia ke depan, secara khusus di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Kesimpulan**

Proses pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo dimulai dengan Lurah membentuk tim yang bertugas dalam pelaksanaan pengisian pamong kelurahan, proses selanjutnya tim melakukan penjaringan dan penyaringan calon pamong kelurahan melalui seleksi persyaratan administrasi dan melalui penyelenggaraan ujian. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021, dalam Pasal 10 menyatakan bahwa tim kerja sama dengan pihak ke tiga yaitu institusi pendidikan yang mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang memadai. selanjutnya hasil seleksi calon pamong



kelurahan paling sedikit 2 (dua) calon berdasarkan peringkat teratas yang kemudian dimohonkan konsultasi kepada panewu untuk mendapatkan rekomendasi untuk diangkat menjadi pamong kelurahan.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2021, pada dasarnya dapat diterapkan seperti: pembentukan tim penjangkaran dan penyaringan, seleksi persyaratan administrasi, materi ujian, seleksi ujian, tim penguji dan sebagainya, namun masih ada beberapa kelemahan antara lain: syarat dukungan yang dinilai memberatkan, kurangnya sosialisasi, tentang proses pengisian pamong kelurahan, kurang terbukanya dalam proses pengisian pamong kelurahan juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo.

### Referensi

- Agus Santoso. (2012). *Sistem Perekrutan Perangkat Desa Dalam Kehidupan Bermasyarakat di Desa Karang patih Kecamatan Pulong Kabupaten Ponorogo*.
- Burhanuddin Thahir. (2019). Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintah, Volume 2 N, 1–12*.
- Didik G. Suharto. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik. *Jurnal Bina Praja, Volume 4 N, 153–160*.
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjangkaran Perangkat Desa. *Jurnal Sosial Politik Fakultas Hukum Universitas Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 4 No*.
- HW, W. (2014). *Otonomi Daerah*. Rajawali Pres.
- Nawawi, M. (2018). Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Bedilan Kecamatan Belitang kabupaten Oku Timur,. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, 16*.
- Rahmat Hidayat dan septi Nur Wijayanti. (2020). Mekanisme Perangkat Desa Sebagai Salah satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media Of Law and Sharia, 2, Nomor 1*.
- Siti Zuliyah. (2017). Studi Tentang Pengisian Lowongan Pamong Desa di Kabupaten Bantul. *LPPM UAD*.
- Siti Zuliyah dan Tri Wahyuni. (2021). Implementasi Perna No. 10 tahun 2019 Pada Proses pengisian Pamong kalurahan di Kabupaten sleman. *LPPM UAD*.



Ahmad Dahlan

Legal Perspective

Volume 3, No. 2, 2023, pp. 108-119

Sri Hartini dan Abdul Azis Nassihudin. (2015). *Tentang Studi Kebijakan Pengisian sekretaris Desa di Kabupaten Banyumas.*